



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: **64** TAHUN 2022

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyatakan Bupati/ Wali Kota melakukan Fasilitasi di Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kerjasama Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
19. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Badan, (Lembaga Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 39);
22. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KOTA BAUBAU

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Badan Narkotika Nasional Kota Baubau yang selanjutnya disebut BNN Kota Baubau adalah Instansi Vertikal yang bertanggung jawab melakukan Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Baubau.
5. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjukkan oleh Pemerintah.
6. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kejahatan asalnya Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Prekursor Narkotika adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
9. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena dibujuk diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang mengikat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
14. Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah menolong Klien atau sekelompok Klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem Pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

15. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Laport Untuk Mendapatkan Pelayanan.
16. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN.
17. Satuan Tugas P4GN Kota yang selanjutnya disingkat Satgas P4GN Kota Baubau.
18. Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Narkoba.
19. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika.
20. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
21. Bahan Adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan Narkotika dan Bukan Psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.
22. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
23. Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penanganan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang meliputi upaya pencegahan dan rehabilitasi.
24. Rehabilitasi Narkoba adalah tempat yang memberikan Pelatihan Keterampilan dan pengetahuan untuk menghindari diri dari Narkotika.
25. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari Penyalahgunaan Narkotika.
26. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan Fungsi Sosial dan Kehidupan Masyarakat.
27. Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Narkoba melalui upaya pengumpulan informasi, pemetaan jaringan sindikat Narkoba dengan menggunakan IT, Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
29. Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi.
30. Korporasi adalah Kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

31. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana.
32. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan layanan medis dasar dan/atau spesialistik.
33. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah Lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahguna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
34. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah Lembaga yang memfasilitasi Pelayanan Sosial untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Sosial.
35. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Baubau.
36. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Baubau.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kebijakan Umum;
- b. Pencegahan;
- c. Peran serta masyarakat;
- d. Rehabilitasi; dan
- e. Pemberantasan.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu
Kebijakan Pemerintahan Daerah

Pasal 3

- (1) Satgas P4GN melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Baubau.

Pasal 4

Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika, meliputi:

- a. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Sosialisasi;

- c. Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- d. Peningkatan peran serta pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- e. Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian kedua

Kelembagaan

Pasal 5

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wali Kota dapat membentuk Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, terdiri dari:

- a. Ketua : Wali Kota;
- b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah;
- c. Wakil Ketua 2 : Kepala BNN Kota Baubau;
- d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesbangpol Baubau;
- e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah
Sesuai dengan kebutuhan;
2. Unsur Kepolisian Resor Baubau;
3. Unsur DANDIM 1413 Buton; dan
4. Unsur BNN Baubau.

(2) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika skala daerah;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika skala daerah;
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika skala daerah.

(3) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika di Kecamatan, terdiri atas:

- a. Ketua : Camat;
- b. Sekretaris/ Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Camat;
- c. Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
2. Lurah;
3. Unsur Kepolisian Sektor Setempat;
4. Unsur Komando Rayon Militer Setempat.

- (4) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
- a. Menyusun bahan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
 - b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dan prekursor Narkotika di Kecamatan.
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
NARKOBA
Pasal 6

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) Komponen yaitu:

- a. Narkotika;
- b. Psikotropika; dan
- c. Bahan adiktif lainnya.

Pasal 7

- (1) Narkotika Meliputi 3 (Tiga) golongan yaitu:
- a. Golongan I
 - b. Golongan II; dan
 - c. Golongan III.
- (2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu:
- a. Golongan I;
 - b. Golongan II;
 - c. Golongan III; dan
 - d. Golongan IV.
- (3) Bahan Adiktif lainnya meliputi:
- a. Nikotin;
 - b. Kafein;
 - c. Spirtus;
 - d. Minuman keras (beralkohol);
 - e. Inhalans;
 - f. Lem; dan
 - g. Lain-lain.

BAB V
PENCEGAHAN
Pasal 8

Upaya P4GN dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara:

- a. Antisipasi dini;
- b. Pembangunan sistem informasi P4GN;
- c. Pelaksanaan Sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- d. Pemeriksaan Narkoba.

Bagian Kesatu
Antisipasi Dini
Pasal 9

- (1) Satgas P4GN melakukan antisipasi didalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4Gn dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara:
 - a. Menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini,
 - b. Tanggap lingkungan melalui peran aktif;
 - c. Bekerja sama dengan lingkungan rumah; dan
 - d. Menciptakan hubungan interpersonal yang baik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Kota Baubau, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pemeriksaan tes urine;
 1. Sasaran tes urine dilakukan terhadap;
 - a) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau;
 - b) Pengawasan ASN dan Calon ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Baubau;
 - c) Pegawai dan Calon Pegawai serta direksi dan Dewan Pengawas dilingkungan BUMD;
 - d) Tenaga pendidik, peserta didik dan Calon peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan skala Daerah;
 - e) Pegawai/ Karyawan/ Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/ Karyawan/ Tenaga Kerja pada perusahaan dan Badan Usaha Swasta; dan
 - f) Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga.
 2. Fasilitasi pelayanan Tes Urine dilakukan pada RSUD atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, BNN atau Fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang terjalin kerjasama dengan pemerintah daerah serta memiliki alat pemeriksaan Tes Urine;
 3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan Tes Urine sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait dengan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika melibatkan BNN Kota Baubau.
 - b. Pengawasan tempat usaha, tempat hiburan hotel/ penginapan pemondokan dan rumah kost:
 1. Pemilik, Pengelola dan/atau penanggung jawab;

2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cara:

a) Memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/ tamu; dan

b) Melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/ tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

c. Mewujudkan Kelurahan bersih Narkoba.

Pemerintah Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN dalam rangka mewujudkan Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar).

(4) Pemerintah Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 10

(1) Pembangunan Sistem Informasi P4GN dilaksanakan melalui kegiatan edukasi, berupa:

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Workshop;
- d. Pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. Outbond;
- f. Lomba;
- g. Pemberdayaan masyarakat;
- h. Pelatihan masyarakat; dan
- i. Karya tulis ilmiah.

(2) Pengumpulan Informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

(3) Pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba.

(4) Bentuk-bentuk lainnya.

Bagian Ketiga

Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 11

(1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba wajib dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika secara berkesinambungan.

(2) Sasaran Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum.

- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan oleh Tim Terpadu P4GN adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparat pemerintah dan masyarakat terhadap bahaya penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga mampu menolak penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 12

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan BNN Kota Baubau maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk lainnya.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan keanggotaannya terdiri dari instansi dan lembaga terkait.
- (3) Antisipasi dini dalam rangka fasilitasi P4GN dan prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara:
 - a. Menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa;
 - b. Bekerja sama dengan lingkungan rumah; dan
 - c. Menciptakan hubungan Interpersonal yang baik.

Pasal 13

- (1) Perusahaan (milik Pemerintah maupun swasta), lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (Termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN dan Prekursor Narkotika setiap tahun.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja.
- (3) Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (4) Dalam melakukan penyuluhan dibidang P4GN dan Prekursor Narkotika, perusahaan dapat bekerjasama dengan Satgas P4GN atau BNN Kota Baubau, baik dalam bentuk sosialisasi/ pertemuan maupun pemasangan reklame, spanduk roll banner dan lainnya.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satgas P4GN atau BNN Kota Baubau.

Pasal 14

- (1) Setiap CPNS/ PPPK wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS.
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pejabat Struktural maupun Fungsional PNS di Lingkungan Pemerintah Kota dan BUMN secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satgas P4GN atau BNN Kota Baubau.
- (4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, atau tes darah, atau tes rambut, atau tes dalam bentuk lainnya.

- (5) Selain pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparaturnya kelurahan dan aparaturnya lainnya wajib melakukan pemeriksaan narkoba secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Menghimbau kepada pihak sekolah/ perguruan tinggi untuk melaksanakan pemeriksaan urine kepada siswa/ mahasiswa baru.

BAB VI PEMBERANTASAN

Pasal 15

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, meliputi unsur Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan Instansi terkait lainnya.
- (3) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Upaya menekan peredaran dan penggunaan (*supply and demand reduction*);
 - b. Pengawasan terhadap wilayah/ kawasan rentan dan rawan narkoba;
 - c. Pengawasan terhadap tempat hiburan, penginapan dan hotel;
 - d. Penegakan hukum; dan
 - e. Peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 16

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Layanan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan di RSUD dan semua Puskesmas di Kota Baubau.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.
- (2) Peningkatan SDM sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik di bidang P4GN.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana RSUD, atau pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang ada baik tingkat pusat maupun Kota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud ayat (1) di bidang penanggulangan Bahaya Narkoba dilaksanakan melalui:
 - a. Berperilaku hidup sehat;
 - b. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkoba;
 - c. Tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
 - d. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
 - e. Terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkoba.
- (3) Pemerintah Kota memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (4) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan relawan/ kader anti penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 19

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terdidikasi melakukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Satgas P4GN pada setiap kecamatan dan kelurahan dalam wadah Unit Kerja Terpadu (UKT).
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan.

BAB IX

WAJIB LAPOR

Pasal 20

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (3) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), RSUD, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri dan/atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/ perawatan.

BAB X
PEMBINAAN
Pasal 21

- (1) Satgas P4GN melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba.
- (2) Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*replace*).


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.


Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 15 - Juli 2022

WALI KOTA BAUBAU,


LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 15 - Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEBDA	
2.	APP-1	
3.	DA. KESBANG	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	BAUD.	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR . 64